

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki landasan ideologi bangsa yaitu Undang-Undang Dasar Negara 1945, yang memiliki kontribusi penting selama pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Hukum dilihat dari sudut ilmu pengetahuan adalah sebagian dari kebudayaan. Keberadaannya bertujuan untuk memudahkan rakyat mencapai tujuan bersama. Kehendak bersama-sama ini hakikatnya terdapat di rumusan suatu Undang-Undang Dasar yang disebut konstitusi, termasuk di dalamnya terdapat makna yang di junjung tinggi oleh warganegara Indonesia. Kontribusi itu dapat dilihat dari bunyi yang terdapat didalamnya. Konstitusi mengandung moral-moral luhur bangsa Indonesia.

Ajaran Negara berkonstitusi dikenal dengan paham konstitusionalisme¹. Konstitusi dasar Negara Indonesia menuturkan secara jelas bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Kaidah hukum adalah ketegasan, keteraturan disiplin, dan pertahanan hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Kemudian karena hal tersebut berdasarkan perkembangan hukum dalam aktivitas publik memerlukan adanya suatu pembuktian untuk memastikan dengan jelas hak dan kewajiban sebagai warga negara. Disinilah akta otentik menjadi kekuatan pembuktian terkuat yang mempunyai kontribusi berarti dalam setiap ikatan

¹ Trubus Rahardiansah, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2012), hal 65

hukum dalam beragam aktivitas masyarakat, sosial, budaya, bisnis, pertanahan, dan lain-lain.

Notaris sebagai fungsionaris dalam pembuatan Akta Otentik untuk kegiatan lalu lintas hukum bagi warga negara Indonesia. Sampai saat ini dan kedepan masih akan berfungsi sesuai dengan keahliannya. Seorang Notaris disebut sebagai seorang pejabat umum yang dipercaya untuk memberikan pendapat atau masukan mengenai hukum dengan posisi yang netral atau tidak berpihak kepada siapapun yang dimana para pihak ingin mengikatkan dirinya satu sama lain dalam melakukan kegiatan peristiwa hukum sesuai dengan perUndang-Undangan hukum yang sah. Segala sesuatu yang ditulis serta dituangkan dalam bentuk akta otentik adalah benar daripada keinginan para pihak, ia adalah pejabat umum dengan pembuktian dokumen terkuat dalam sepanjang proses hukum berjalan sampai dituangkan ke dalam akta otentik.

Peran fungsionaris Notaris dalam menjalankan amanatnya diatur oleh Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai halnya diperbaharui melalui Undang-Undang 2 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah tidak sesuai lagi dengan kemajuan masyarakat majemuk, zaman lebih maju dan era digitalisasi sehingga perlu dilakukan transformasi hukum tentang jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagai dimaksud dalam Undang-

Undang ini”². Akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan (pembuatan, pembacaan dan penandatanganannya) di kantor Notaris, kecuali pembuatan akta-akta tertentu. Kedudukan Notaris pasal 19 UUJN No : 30/2004:

- 1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
- 2) Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan diluar kedudukannya³.

Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris ini dibedakan menjadi 2 (dua) golongan jenis akta, yaitu terdiri *Akta Partij dan Akta Relaa*s. Kedua akta ini merupakan akta otentik, namun memiliki fungsi berbeda yaitu:

- 1) *Akta Partij* atau *Akta Pihak*

Menurut Komar Andasmita, yang dimaksud “pihak” ialah mereka yang berkepentingan dan bisa/mungkin berkeinginan agar akta itu akan menjadi tanda bukti keterangan lisan mereka dalam bentuk tulisan mengenai segala tindakan mereka, baik oleh “yang berkepentingan” langsung sendiri atau oleh orang lain selaku wakil (seperti : kuasa, orang tua, wali, pengampu, dll) dari pihak itu sendiri.

² M.J. Widijatmoko dkk, *Teknik Pembuatan Akta Notaris & PPAT*, (Jakarta: Bintang Mandiri, 2015), hal. 1.

³ Liliaana Tedjosaputro, *Keadilan Dan Masyarakat Aplikasi Hukum Profesi Notaris Dalam Kehidupan*, (Semarang: Butterfly Mamoli Press, 2021), hal 32.

2) *Akta Relaa*s atau *Akta Pejabat*

Menurut Lumban Tobing, akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat “*relaas*” atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, didalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris⁴.

Suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata yang terdiri dari:

- 1) Akta harus dibuat “oleh” (*door*) atau “di hadapan” (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
- 2) Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 3) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu⁵.

Akta Notaris sebagai Akta Otentik memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis, berupa Akta Otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip negara hukum. Auntesitas dari Akta Notaris bersumber dari UUJN dimana Notaris dijadikan sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*), sehingga dengan demikian Akta yang dibuat oleh Notaris

⁴ M.J. Widijatmoko dkk, *Op.Cit.*, hal. 5.

⁵ *Ibid*, hal 5.

dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat Akta Otentik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1868 BW.

Disamping itu, profesi Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang bertanggung jawab baik secara hukum, moral, maupun etika⁶, sehingga pada saat ketika menjalankan peran dan kewenangannya membuat akta, berkewajiban memperhatikan aturan yang berlaku. Khususnya Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan kewenangan yang diamanatkan kepada Notaris sebagaimana dalam bunyi pasal 15 dan 16 UUJN.

Sebagaimana bunyi pasal 15 angka 1 UUJN bahwa Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta berkaitan dengan tindakan yang diinginkan terhadap para pihak, Notaris wajib menjamin ketentuan tanggal pendirian akta, merapikan akta, menyerahkan *grosse*, turunan dan petikan akta. Selain itu kewenangan yang diamanatkan kepada Notaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, Notaris berwenang mengukuhkan paraf, dan menetapkan tanggal akta, membukukan akta tersebut dibawah tangan dengan didaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli akta tersebut, kemudian melakukan legalisasi kesesuaian fotokopi dari akta aslinya. Notaris juga berkewajiban memberikan penyuluhan hukum dengan sehubungan pembuatan akta.

Oleh karena itu, seorang yang menjalankan jabatan sebagai seorang Notaris dalam menyusun akta wajib memenuhi bentuk dan syarat yang ditentukan terhadap UUJN dan perundang-undangan umum lainnya dan tidak dapat, tidak boleh dan dilarang menyusun akta dalam bentuk yang dimuat dengan semauanya

⁶ Ghansam Anand, *Karakter Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hal 96.

oleh Notaris. Selain menyusun akta dan kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur dalam pasal 15 UUJN, Notaris mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 16 UUJN yang salah satunya adalah kewajiban membuat dan menyimpan minuta akta Notaris, dokumen-dokumen yang melambangkan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Disamping itu juga, Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan pengesahan tanda tangan dan kemudian menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (*legalisasi*). Dalam hal ini pihak yang berkepentingan hanya tanda tangan di hadapan notaris dan notaris tidak memastikan perihal isi dari suatu akta apakah benar atau tidak. Walaupun pihak yang berkepentingan tanda tangan di hadapan notaris, namun akta yang dibuat merupakan akta di bawah tangan. Berwenang membukukan surat di bawah tangan dengan melakukan pendaftaran dalam buku khusus (*Waarmerking*) atas surat, dokumen dan akta-akta yang diperoleh dan dibuat dibawah tangan. Dalam hal ini notaris hanya menerima pendaftaran atas akta yang sudah ditandatangani oleh para pihak. Tidak dibuat oleh atau ditandatangani di hadapan notaris. Berkewajiban menyampaikan saran yang tidak menyesatkan tentang hukum dan penjelasan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku untuk pihak yang berkepentingan, hal ini pihak (klien) yang ingin mengikatkan dirinya satu sama lain dalam sebuah peristiwa hukum dan yang terakhir adalah membuat Surat Pernyataan Waris.

Dalam hal hubungannya dengan hukum waris, secara khusus Notaris juga memiliki kewenangan dalam hal ini untuk membuat Surat Pernyataan Waris. Pengertian Waris itu sendiri adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta

kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya⁷. Pengesahan terhadap keadaan para pihak yang telah menjadi ahli waris, dibutuhkan suatu pengakuan secara tertulis sehingga menjadi dokumen yang bertujuan untuk menggambarkan bahwa telah terjadinya peralihan suatu harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli waris, dimana bisa digunakan untuk pedoman bagi ahli waris untuk melakukan pembuktian sebagai ahli waris, berkenaan terhadap perbuatan apabila terjadinya pewarisan. Surat Pernyataan Waris suatu pembuktian berbentuk dokumen yang bermanfaat, bernilai dan berharga untuk para ahli waris pada umumnya.

Pada umumnya dalam kepustakaan bahasa istilah waris merupakan seseorang yang diberikan harta warisan atau aset dari pewaris namun penerima warisan tersebut tunggal. Apabila yang menerima warisan itu berjumlah lebih dari satu orang, dapat disebut ahli waris. Syarat agar seseorang dapat dikatakan sebagai (ahli) waris, yaitu:

- 1) Selaku ahli waris maka orang tersebut harus memiliki hak atau kekuasaan atas harta warisan atau aset dari pewaris. Hak tersebut ada karena adanya pertalian darah baik pertalian dalam perkawinan sah maupun luar kawin, maupun karena hubungan wasiat atau testamen.
- 2) Selaku ahli waris maka orang tersebut harus ada ketika pewaris telah meninggal dengan pengecualian dari aturan yang terkandung dalam Pasal 2 BW, mengatakan: "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak

⁷ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal 3.

menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan dianggaplah ia tidak pernah telah ada".

- 3) Kategori ahli waris lainnya yang harus dipenuhi yaitu ahli waris tersebut bukan ahli waris telah dikatakan tidak patut (*onwaardigheid*), tidak cakap (*on bekwaam*), ataupun menolak warisan (*verwerpen*).

Dalam hal pembuktian dikatakan seseorang bagian ahli waris terhadap pewaris perlu dibutuhkan Surat Pernyataan Waris. Dalam hal prosedur pendaftaran balik nama waris atas tanah, berlandaskan pasal 111 ayat 1 C point 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dikatakan yakni surat tanda bukti hak yang susunannya dikelompokkan dengan salah satunya ialah Surat Pernyataan Waris, memiliki tujuan pembuktian untuk menemukan kepastian suatu peristiwa hukum, peristiwa hukum itu sendiri ialah peristiwa yang memiliki akibat hukum.

Notaris dalam menjalankan jabatannya terhadap adanya suatu peristiwa hukum berpotensi tertimpa masalah hukum. Tidak hanya karena aspek yang bersumber dari kesalahannya, misalnya kesalahan atas tidak cermatnya dalam mempraktikkan tugas dan wewenangnya, tidak menaati langkah sesuai peraturan-peraturan, tidak melaksanakan etika pekerjaan dan lainnya. Akan tetapi juga dikarenakan elemen lain seperti moral masyarakat dimana Notaris dipertemukan dengan keterangan dan dokumen ilegal padahal semua itu dapat membawa sanksi hukum pidana maupun perdata bagi pemiliknya dan juga Notaris itu sendiri. Oleh karena itu maka kaitan antara kondisi dengan konsekuensi atau akibat yang telah diekspresikan terjadi, bahwa seseorang bertanggung jawab atas perikelakuan atau

sikap tindakannya berarti, bahwa dia mungkin pula tidak mampu mempertanggung jawabkan perikelakuan atau sikap tindakannya⁸. Peristiwa hukum dan segala bentuk perilaku manusia seyogyanya diatur dalam hukum perdata.

Hukum Perdata melambangkan belahan dari hukum publik sebagai sistem kaidah-kaidah hukum. Struktur hukum perdata itu sendiri memiliki kaidah-kaidah perihal tentang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Dalam hal ini mengatur kebendaan, ekonomis terhadap pribadi koDrati dan mengendalikan pertalian kekerabatan sampai dengan mengatur masalah-masalah kewarisan. Meskipun demikian, ada kaidah atau nilai yang berubah sementara peraturan konkretnya tidak berubah, sebagai contoh yaitu kaidah atau nilai yang terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata, nilai yang terkandung dalam pengertian melawan hukum.

Berdasarkan bunyi dari pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud perihal perbuatan melanggar hukum ialah setiap perbuatan melanggar, yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dan oleh karena salahnya menciptakan kerugian, dalam keadaan ini diwajibkan untuk menanggung kerugian itu. Hukum itu sendiri adalah rangkain peraturan yang menyinggung perbuatan manusia, dalam hal perbuatan melanggar hukum ialah perbuatan yang tidak diperbolehkan⁹. Menitikberatkan pada tuntutan bag kepentingan umum dalam masyarakat dalam berperilaku yang memiliki tujuan agar kepentingan setiap individu terlindungi. Adanya pertanggungjawaban perdata wajib terwujudnya syarat yaitu berdasarkan pandangan adanya perbuatan melawan hukum yang dapat dihukum dengan

⁸ Arief sidharta, *hukum dan logika*, (Bandung: Alumni, 2013), hal 60

⁹ Wirjono prodjodikoro, *perbuatan melawan hukum*, (bandung : mandar maju, 2018), hal 3

menuturkan unturnya secara jelas dan berlandaskan peraturan-peraturan yang berlaku bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum yang sah.

Suatu perbuatan melawan hukum didasari dengan adanya tindakan yang diterbitkan oleh pelaku. Pasalnya diperoleh pendapat yakni dengan adanya tindakan itu dikatakan, mulai berbuat sesuatu aktif ataupun pasif. Maka hal tersebut kepada perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “kausa yang diperbolehkan”. Berlandaskan adanya perbuatan yang melawan hukum, bagi seorang legislator sebagai hakim harus mengambil sebuah keputusan yudisial yang konkret yang tidak sesuai dengan norma umum yang ia dekritkan menjadi hukum. Keputusan individual ini adalah sah hanya jika ia tampil sebagai makna dari sebuah tindakan kemauan yang berbeda dari tindakan kemauan yang maknanya adalah norma umum itu.

Perbuatan melawan hukum yang dilaksanakan dalam persoalan disini, menyatakan bahwa dengan adanya surat pernyataan waris telah diterbitkan oleh tergugat I yakni Maria Theresia selaku anak luar kawin daripada Alm. DR. Philipus Perwiradirdja selaku pewaris dan seseorang yang telah membuat wasiat atas harta peninggalannya yang diperuntukan sesuai isi dari akta wasiat tersebut sebagaimana mestinya terdapat dalam kasus ini. Dalam hal adanya surat pernyataan waris tersebut tanpa memiliki kekuatan hukum atau bukti otentik, yang dimana akan selalu mengakibatkan Notaris harus bolak-balik ruang pengadilan bertujuan memberikan keterangan terkait akta wasiat yang telah dibuatnya. Dalam persoalan kasus ini, memandang bahwa Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk menuangkan apa yang dari keinginan seseorang atas suatu peristiwa hukum ke dalam sebuah akta otentik,

dimana dibuat setelah ditandatangani dan menerbitkan akta tersebut dengan berisikan keinginan dari para pihak kemudian menjadi Arsip Negara dan pembuktian dari Akta Otentik tersebut akan selalu di pertanggungjawabkan oleh Notaris selama ia menjabat sebagai Notaris.

Berlandaskan uraian tersebut di atas yang memotivasi penulis untuk meneliti perihal surat pernyataan waris yang tidak mempunyai kekuatan hukum (studi kasus Keputusan Pengadilan Negeri No. 474/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel).

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I terkait perkara Putusan Nomor 474/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

1.2.2 Mengapa Surat Pernyataan Waris No.41/War/Ket.Waris/HKM/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Maret 2012 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum melalui Putusan Nomor 474/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, ditinjau dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah?

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I dalam perkara Putusan Nomor

474/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa Surat Pernyataan Waris 14 Februari 2012 yang telah diberi nomor oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.41/War/Ket.Waris/HKM/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Maret 2012 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum melalui Putusan Nomor 474/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, ditinjau dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, kegunaan dan pengetahuan nilai-nilai yang positif baik bagi masyarakat dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengurusan surat pernyataan waris secara yang benar, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dapat melawan, mengidentifikasi tingkat kesadaran pengetahuan kepada pihak yang berwenang dalam mengesahkan surat-surat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah seperti berikut :

1) Secara Teoritis

Diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan di bagi masyarakat luas dalam aspek hukum khususnya hukum perdata yang berlangsung dalam aktivitas yang sering terjadi di tengah masyarakat berkenaan dengan kekuatan hukum surat pernyataan waris yang telah dicatatkan terhadap kelurahan dengan tujuan terhindar dari perbuatan melawan hukum.

2) Secara Praktis

Diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai petunjuk dan meningkatkan ilmu pengetahuan pembaca beserta menunjang dalam memberikan solusi dari persoalan yang mungkin sedang dihadapi oleh terpenting khususnya prosedur pembuatan surat pernyataan waris.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian menggambarkan fasilitas pokok dalam peningkatan ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan oleh penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran menurut sistematis, metodologi. Melewati prosedur penelitian diadakan analisa dan pembahasan kepada data yang telah dihimpun dan diolah. Penulis berkeinginan untuk memaparkan dengan singkat bab demi bab yang berkaitan untuk memberikan keterangan yang lebih jelas atas arah pembahasan. Tesis disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdapat pembahasan mengenai tinjauan pustaka, mengenai definisi, pengertian dan penjelasa dari teori-teori, serta kerangka konseptual penelitian yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum dalam surat pernyataan waris yang tidak memiliki kekuatan hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan rancangan penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan tesis ini yaitu memanfaatkan penelitian hukum normatif secara

kualitatif yaitu buku-buku, perUndang-Undangan, wawancara, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diberikan gambaran mengenai surat pernyataan waris yang tidak memiliki kekuatan hukum.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis terdiri dari kesimpulan dan saran dari segala pembahasan yang berkenaan dengan penulisan ini yang mungkin dapat berguna dan berfaedah bagi praktisi hukum dan masyarakat luas di masa mendatang.

